



CIKARANG LISTRINDO

ENERGY

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Cikarang Listrindo Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 22 September 2021.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 10 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara RUPSLB apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB.

Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 10 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPSLB akan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI, dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, 23 September 2021.

Jakarta, 8 September 2021

DIREKSI

PT CIKARANG LISTRINDO TBK